



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hissa Silaen Anak Dari Binsar Silaen;
2. Tempat lahir : Tanah Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Staf Pabrik PT.SJL (Sawit Jambi Lestari), Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : karyawan;

Terdakwa Hissa Silaen Anak Dari Binsar Silaen ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISSA SILAEN Anak dari BINSAR SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISSA SILAEN Anak dari BINSAR SILAEN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C12;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (Satu) Buah Ember Besar Warna Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) karung berisi pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 dengan ukuran karung 50kg;
Dikembalikan kepada PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) melalui Saksi ANDRA TANADY Bin TAN HOK SENG
4. Menetapkan agar Terdakwa HISSA SILAEN Anak dari BINSAR SILAEN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAJU AGUSTUS Anak dari BINSAR SILAEN, pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi HISSA SILAEN anak dari BINSAR SILAEN menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"Gus datang kesini langsir pupuk"* dan dijawab Terdakwa *"Pupuk darimana bang"* kemudian Saksi HISSA mengatakan *"Pupuk dari Kebun"* dan dijawab Terdakwa *"Apa tidak apa-apa bang"*, lalu dijawab Saksi HISSA *"Tidak apa-apa Cuma sedikit"* kemudian dijawab Terdakwa *"Iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya"* lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi HISSA di Mes Karyawan PT.SJL, kemudian Terdakwa dan Saksi HISSA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa STNK menuju ke Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam, kemudian saat tiba, Saksi HISSA turun dari motor dan Terdakwa mengikuti hingga sampai di tempat dimana pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg disembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutup pelepah sawit, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi HISSA mengangkat dan menaikkan pupuk tersebut keatas sepeda motor yang mana 1 (satu) karung ditaruh dibelakang motor dengan diikat karet ban dan 1 (satu) karung lagi ditaruh didepan, lalu Saksi HISSA menyuruh Terdakwa untuk membawa pupuk tersebut ke kebun sawit milik Saksi HISSA di Simpang Rambutan, setelah itu Saksi HISSA pergi meninggalkan Terdakwa untuk berangkat kerja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi HISSA dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi HISSA dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa STNK yang bermuatan 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg yang berisi pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 milik PT. SJL, lalu saat dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan yang mana masih dalam area kebun PT.SJL, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YORI NIKOLAS SARAGIH kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Kebun PT.SJL dan tak lama kemudian Saksi HISSA juga diamankan.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg milik PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.934.995,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAJU AGUSTUS Anak dari BINSAR SILAEN, pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi HISSA SILAEN anak dari BINSAR SILAEN menelpon Terdakwa dengan mengatakan “*Gus datang kesini langsir pupuk*” dan dijawab Terdakwa “*Pupuk darimana bang*” kemudian Saksi HISSA mengatakan “*Pupuk dari Kebun*” dan dijawab Terdakwa “*Apa tidak apa-apa bang*”, lalu dijawab Saksi HISSA “*Tidak apa-apa cuma sedikit*” kemudian dijawab Terdakwa “*Iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya*” lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HISSA di Mes Karyawan PT.SJL, kemudian Terdakwa dan Saksi HISSA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa STNK menuju ke Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam, kemudian saat tiba, Saksi HISSA turun dari motor dan Terdakwa mengikuti hingga sampai di tempat dimana pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg disembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutup pelepah sawit, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi HISSA mengangkat dan menaikkan pupuk tersebut keatas sepeda motor yang mana 1 (satu) karung ditaruh dibelakang motor dengan diikat karet ban dan 1 (satu) karung lagi ditaruh didepan, lalu Saksi HISSA menyuruh Terdakwa untuk membawa pupuk tersebut ke kebun sawit milik Saksi HISSA di Simpang Rambutan, setelah itu Saksi HISSA pergi meninggalkan Terdakwa untuk berangkat kerja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi HISSA dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi HISSA dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa STNK yang bermuatan 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg yang berisi pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 milik PT. SJL, lalu saat dalam perjalanan yang mana masih dalam area kebun PT.SJL, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YORI NIKOLAS SARAGIH kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Kebun PT.SJL dan tak lama kemudian Saksi HISSA juga diamankan.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg milik PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.934.995,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAJU AGUSTUS Anak dari BINSAR SILAEN, pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi HISSA SILAEN anak dari BINSAR SILAEN menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*Gus datang kesini langsir pupuk*" dan dijawab Terdakwa "*Pupuk darimana bang*" kemudian Saksi HISSA mengatakan "*Pupuk dari Kebun*" dan dijawab Terdakwa "*Apa tidak apa-apa bang*", lalu dijawab Saksi HISSA "*Tidak apa-apa Cuma sedikit*" kemudian dijawab Terdakwa "*Iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya*" lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi HISSA di Mes Karyawan PT.SJL, kemudian Terdakwa dan Saksi HISSA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa STNK menuju ke Blok A 17 G di Afdeling I Kebun PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang Kec.Mersam, kemudian saat tiba, Saksi HISSA turun dari motor dan Terdakwa mengikuti hingga sampai di tempat dimana pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg disembunyikan di bawah pohon sawit dengan ditutup pelepah sawit, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi HISSA mengangkat dan menaikkan pupuk tersebut ke atas sepeda motor yang mana 1 (satu) karung ditaruh dibelakang motor dengan diikat karet ban dan 1 (satu) karung lagi ditaruh didepan, lalu Saksi HISSA menyuruh Terdakwa untuk membawa pupuk tersebut ke kebun sawit milik Saksi HISSA di Simpang Rambutan, setelah itu Saksi HISSA pergi meninggalkan Terdakwa untuk berangkat kerja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi HISSA dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi HISSA dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa No Pol tanpa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK yang bermuatan 2 (dua) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kg yang berisi pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 milik PT. SJL, lalu saat dalam perjalanan yang mana masih dalam area kebun PT.SJL, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YORI NIKOLAS SARAGIH kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Kebun PT.SJL dan tak lama kemudian Saksi HISSA juga diamankan.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa pupuk jenis HI – KEY atau NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg milik PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) adalah berasal dan diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap mengangkut pupuk tersebut, dan maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, PT.SJL (Sawit Jambi Lestari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.934.995,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andra Tanady Anak Dari Tan Hok Seng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat itu Saksi mendapat laporan dari Manager kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari) Saksi Alexson Hiskia Fransia Sirait melalui handpone bahwa telah terjadi pengambilan pupuk tanpa izin pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (karung) dan telah diamankan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, setelah mendapat info tersebut Saksi menuju kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari), sekira pukul 11.00 WIB Saksi tiba di kantor PT SJL (Sawit Jambi Lestari) dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 di kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari) sebanyak 6 (enam) karung bersama Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



mana tidak diperjualbelikan secara bebas;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) mengalami kerugian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg dan bila dirupiahkan sebesar Rp6.934.995 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah, selain itu kelapa sawit yang seharusnya diberikan pupuk tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan ini mempengaruhi tonase panen buah dari kebun tersebut;
- Bahwa pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut dari Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) yaitu sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alekson Hiskia Fransia Sirait Anak Dari Manuasa Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 Februari 2022 Sekitar 09.30 Wib Saksi sedang melakukan patroli kelapangan dengan Saksi Parsaoran Pakpahan Supir Manager, setibanya di lokasi Afdeling 1 Blok A 17 G, Saksi Melihat Danru Security PT SJL (Sawit Jambi Lestari) sedang menghentikan kendaraan sepeda motor jenis honda vario warna putih yang diduga membawa pupuk, dalam karung warna putih yang berat nya sekitar kurang lebih 100 (seratus) kilogram, kemudian Saksi turun dari mobil untuk mengecek kebenaran dari laporan danru security, setelah Saksi cek ternyata isi karung yang berwarna putih tersebut benar adalah pupuk jenis HI-KEY /NPK 13, setelah itu Saksi amankan yang diduga pelaku di kantor kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari), sesampainya di kantor kebun Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen di interogasi oleh danru security, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya hanya upahan dari abang kandungnya yaitu Terdakwa, yang bekerja sebagai karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari);

- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa Hissa Silaen di panggil melalui via telephone oleh karyawan kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari) atas nama Melisa Silalahi, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan sendiri menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian Polsek Mersam, mengakui perbuatannya, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimana Terdakwa menyembunyikan pupuk jenis HI-KEY/NPK 13, yang berada di lokasi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi di perumahan karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari), dan dilakukan pengecekan ke lokasi dimana tempat dimana Terdakwa melangsir pupuk tersebut, di areal afdeling IV block D 18 A yang dimana Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen melangsir pupuk tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg yang mana tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen membawa pupuk tersebut adalah dibawa atau dilangsir (diangkat) pakai sepeda motor sehari 2 (dua) karung satu di depan dan satu karung di belakang dan menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa sudah diperiksa dan pupuk tersebut sudah tidak dalam kemasan aslinya lagi tetapi sudah di masukan buntilan antara 10-12 (sepuluh sampai dua belas) kilo gram per buntilan untuk di letakan di setiap pohon kelapa sawit dan yang diambil Terdakwa dalah buntilan-buntilan tersebut dan kemudian di masukan kekarung dan dijahit kembali;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) mengalami kerugian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg dan bila dirupiahkan sebesar Rp6.934.995 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah, selain itu kelapa sawit yang seharusnya diberikan pupuk tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan ini mempengaruhi tonase panen buah dari kebun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tersebut;

- Bahwa pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut dari Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Parsaroan Pakpahan Bin Lerman Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi sedang berpatroli di seputaran Afdeling I PT SJL (Sawit Jambi Lestari), pada saat Saksi melintas di blok A 17 G Saksi melihat seorang yang mengendarai motor Vario Putih membawa muatan di dalam karung sebanyak 2 (dua) karung, lalu Saksi memberhentikan orang tersebut lalu Saksi menanyakan membawa apa dan pelaku mengatakan membawa pupuk NPK kemudian Saksi buka sedikit karung tersebut dan Saksi melihat bahwa benar orang tersebut membawa pupuk, beberapa saat kemudian melintas mobil Pak Manager dan memberhentikan Saksi kemudian Saksi melapor dan bertanya kepada pak manager mengenai temuan pupuk tersebut, lalu pak manager menyuruh untuk sementara orang beserta kendaraan dan pupuk yang dibawa pelaku dibawa ke kantor PT SJL (Sawit Jambi Lestari) untuk dicek fisik temuan pupuk tersebut. Setelah di cek fisik bahwa benar pupuk yang dibawa pelaku adalah berasal dari gudang pupuk PT SJL (Sawit Jambi Lestari), setelah sampai di kantor PT SJL (Sawit Jambi Lestari) pelaku yang bernama Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen mengatakan bahwa pupuk tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui siapa namanya, karena pernyataan pelaku berbelit-belit maka Saksi meminta bantuan kepada pihak kepolisian, setelah datang pihak kepolisian dan pelaku mengaku bahwa pelaku disuruh Terdakwa untuk membawa pupuk NPK 13 tersebut dan pengakuan dari Terdakwa bahwa pupuk tersebut dibeli dari Amat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musoip yang bekerja di Afdeling 4 PT SJL dan pupuk tersebut sebanyak 6 (enam) karung penuh dengan karung ukuran karungnya 50 (lima) puluh kilo gram. Lalu Saksi bersama pihak kepolisian mencari pupuk sebanyak 4 (empat) karung lainnya yang ditemukan 4 (empat) karung penuh pupuk dengan karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram sehingga total pupuk yang diambil sebanyak 6 (enam) karung kemudian Terdakwa dan Saksi Raju beserta barang bukti diamankan ke Polsek Mersam;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg yang mana tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen membawa pupuk tersebut adalah dibawa atau dilangsir (diangkat) pakai sepeda motor sehari 2 (dua) karung satu di depan dan satu karung di belakang dan menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) mengalami kerugian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg dan bila dirupiahkan sebesar Rp6.934.995 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah, selain itu kelapa sawit yang seharusnya diberikan pupuk tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan ini mempengaruhi tonase panen buah dari kebun tersebut;
- Bahwa pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut dari Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Linda Tobing Anak dari PI Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mandor utilan Pupuk PT SJL (Sawit Jambi Lestari);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di kebun PT SJL Desa Simpang rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diamankan sehubungan dengan ditemukannya pupuk Perusahaan;
- Bahwa kejadian ini berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di kebun PT SJL Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari telah diamankan Terdakwa, dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen sehubungan dengan diambilnya pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg milik PT SJL yang tidak bisa di perjual belikan secara bebas;
- Bahwa pupuk tersebut yang ditemukan pada Terdakwa sama dengan pupuk milik perusahaan tetapi karung pupuk HI-KEY/NPK 13 yang dibawa Terdakwa sudah diganti, sedangkan karung pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 bentuknya lebih kecil dan ada tulisan HI-KEY/NPK 13;
- Bahwa pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut dari Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bustami Bin M Akib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di kebun PT SJL Desa Simpang rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diamankan sehubungan dengan ditemukannya pupuk Perusahaan;
- Bahwa kejadian ini berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di kebun PT SJL Desa Simpang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari telah diamankan Terdakwa, dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen sehubungan dengan diambilnya pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 sebanyak 6 (enam) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg milik PT SJL yang tidak bisa di perjual belikan secara bebas;

- Bahwa pupuk tersebut yang ditemukan pada Terdakwa sama dengan pupuk milik perusahaan tetapi karung pupuk HI-KEY/NPK 13 yang dibawa Terdakwa sudah diganti, sedangkan karung pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 bentuknya lebih kecil dan ada tulisan HI-KEY/NPK 13;
- Bahwa pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut dari Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Saksi kenal dengan Amat Musoip dan saat kejadian yang bersangkutan tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Karim Amarullah Siregar Bin Hamka Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib Di kebun PT SJL Desa Simpang rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diamankan sehubungan dengan ditemukannya pupuk Perusahaan;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan pupuk dengan megatakan "rim..ada gak kawan mu yang nyimpan pupuk" lalu Saksi menjawab "saya kurang tahu nantilah saya tanya", kemudian malam itu juga sekira pukul 20.15 WIB Saksi telpon saudara amat musoip dan bertanya "ib...kau ada nyimpan pupuk dak" lalu amat musoip menjawab "tidak ada bang" lalu soip bertanya "kenapa bang" lalu Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



menjawab “ini ada kawan abang mau beli pupuk” lalu soip mengatakan “besoklah bang klo aku masuk aku simpan dulu nanti kalau sudah ada aku kabari” lalu Saksi menjawab “ok lah”, setelah itu Saksi langsung memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya “kamu butuh berapa banyak?” lalu Terdakwa menjawab “ kalau bisa 1 ton” lalu Saksi menjawab “ok lah nanti aku kabari soip”, kira-kira 15 menit kemudian Saksi kembali menelepon saudara soip dan mengatakan “ib..orang tu minta kalau bisa 1 ton” lalu soip menjawab “ok lah bang”, hari Kamis tanggal 24 februari 2022 sekira pukul 14.00 saudara amat musoip menelepon Saksi “bang barangnya sudah ada 15 karung” lalu Saksi menjawab “ok lah aku masih kerja,nanti aja kau ke rumah” lalu sekira pukul 18.00 WIB saudara amat musoip datang ke rumah Saksi kemudian Saksi memanggil Terdakwa yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Saksi untuk datang ke rumah Saksi, lalu Saksi mengatakan “laen..barang kau sudah ada kau uruslah“, lalu Terdakwa bertemu dan berbicara dengan saudara amat musoip sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah , tidak lama kemudian Saksi di panggil oleh saudara amat musoip dan bertanya “ini kayak mana bang hari mau hujan, kalau gak di angkat barang itu nanti basah” lalu Saksi menjawab “ya...gimana lagi”, lalu Terdakwa mengatakan “langsir ajalah pakai motor, sampai di bawah perumahan aku yang angkat kerumah” lalu saudara amat musoip berbicara dengan mengatakan “langsung diangkat bang, besok orang panen di sini” lalu Terdakwa menjawab “ok bang”, setelah percakapan selesai Terdakwa pulang dan saudara amat musoip pergi sedangkan Saksi langsung tidur, kemudian pada malam itu juga sekir pukul 01.00 WIB saudara amat musoip datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi dan bertanya “jadi gimana bang” lalu Saksi menjawab “ya sudahlah kerjakan yang dia bilang tadi” lalu saudara amat musoip pergi dan Saksi tidur lagi,sekira pukul 03.00 WIB saudara amat musoip dan Terdakwa datang kerumah Saksi dan membangunkan Saksi kembali lalu Terdakwa mengatakan “gimana rim..dak sanggup lgi aku angkatnya” lalu Saksi menjawab “kalianlah itu” lalu kemudian Terdakwa mengatakan “ya sudahlah, langsir pakai motor ku”, lalu Terdakwa dan saudara amat musoip pergi dari rumah Saksi, kemudian Saksi masuk lagi ke rumah;

- Bahwa pupuk yang diambil adalah pupuk HI-KEY/NPK 13;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi ditangkap dan diamankan pihak keamanan perusahaan yang sedang berpatroli di seputaran Afdeling I PT SJL (Sawit Jambi Lestari) tepatnya Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, pada saat Saksi melintas di blok A 17 G mengendarai motor Vario Putih membawa muatan di dalam karung sebanyak 2 (dua) karungdan kemudian di bawa ke kantor PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi agar datang ke rumah Terdakwa di mes karyawan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) untuk menjemput pupuk waktu itu Terdakwa dengan mengatakan "gus.. datang ke sini langsir pupuk" lalu Saksi bertanya bertanya "pupuk dari mana bang" kemudian Terdakwa menjawab "pupuk dari kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari)", lalu Saksi bertanya kembali "apa tidak apa-apa bang" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa sedikit kok", kemudian Saksi mengatakan mengatakan "iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya" kemudian Saksi pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB (pagi hari) berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan Motor Vario warna putih tanpa plat;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB (pagi hari) Saksi sampai di rumahnya Terdakwa kemudian Saksi langsung diajak Terdakwa pergi untuk menjemput pupuk dengan menggunakan motor Honda Vario dengan berboncengan, setelah sampai di suatu tempat yang sebelumnya Saksi belum pernah kesana Terdakwa turun dari motor dan Saksi mengikutinya dan saat itu Terdakwa menunjuk ke arah pohon kelapa sawit dan di bawah kelapa sawit tersebut ada 2 (dua) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram, yang berisi pupuk, lalu Saksi dan Terdakwa mengangkat dan menaikan karung yang berisi pupuk tersebut ke atas motor Honda Vario warna putih, satu karung diletakkan di belakang dan diikat menggunakan karet ban, sedangkan satu karungnya lagi diletakkan di depan, setelah selesai menaikan pupuk tersebut ke atas motor Vario Saksi langsung di suruh Terdakwa untuk pergi dan langsung membawa pupuk tersebut ke simpang rambutan untuk digunakan di kebun



milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menemani Saksi sampai ke simpang yang Saksi tahu jalannya kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi, setelah Terdakwa pergi dari tempat itu Saksi pun langsung mengendarai motor menuju rumah Terdakwa sesampainya di rumah Saksi sarapan pagi kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai motor Vario yang bermuatan 2 (dua) karung pupuk tetapi kira-kira 15 (lima belas) menit berjalan Saksi diberhentikan seseorang yang menggunakan pakaian security dan menanyai serta memeriksa 2 (dua) buah karung yang Saksi bawa dan kemudian tidak berapa lama lewat mobil dan security tersebut memberhentikan mobil tersebut dan Saksi berserta motor dan 2 (dua) buah karung pupuk yang Saksi bawa diamankan di kartor kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari);

- Bahwa pada saat itu diinterogasi Saksi mengatakan bahwa Saksi disuruh datang oleh abang kandung Saksi yaitu Terdakwa yang bekerja di pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari) untuk membawa pupuk tersebut ke simpang rambutan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari), kemudian diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa pupuk tersebut diambil Terdakwa bersama dengan pelaku Amat Musoip;
- Bahwa Saksi baru sekali ini diajak Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan Saksi mengetahui pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 tersebut milik PT SJL (Sawit Jambi Lestari) dan diambil tanpa izin;
- Bahwa pupuk tersebut rencananya digunakan untuk lahan milik Terdakwa dan Saksi boleh pakai lahan yang Terdakwa miliki untuk berkebun;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak keamanan perusahaan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, sehubungan dengan tertangkapnya adik kandung saya Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen yang tertangkap membawa pupuk milik perusahaan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan pupuk kepada Amat Musoip sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengecek pupuk yang telah dipesan, setelah sampai di lokasi Amat Musoip menunjukan 15 (lima belas) karung pupuk HI-KEY/NPK 13 yang tiap karungnya berisi kira-kira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kg pupuk HI-KEY/NPK 13;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung ukuran 50 (lima puluh) kg bersama Amat Musoip menuju ke lokasi disembunyikan pupuk HI-KEY /NPK 13, setelah sampai di lokasi Terdakwa memberikan karung tersebut kepada Amat Musoip dan menyuruhnya untuk memasukkan pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut ke dalam karung yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa meninggalkan Amat Musoip di lokasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Amat Musoip mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk yang telah disalin Amat Musoip ke karung yang Terdakwa serahkan, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 2 (dua) karung pupuk HI-NPK 13 yang telah diletakkannya di bawah pohon sawit dan pupuk tersebut ditutup menggunakan pelepah sawit dan pupuk tersebut akan Terdakwa bayar setelah gaji, dengan kesepakatan harga pupuk tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per karungnya dan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan menawarkan kembali pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 4 (empat) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa keterlibatan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ada menelepon adik Terdakwa tersebut, Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen dengan mengatakan "gus.. datang ke sini langsir pupuk" lalu adik Terdakwa bertanya "pupuk dari mana bg" kemudian Terdakwa menjawab "pupuk dari kebun" kemudian adik Terdakwa tersebut mengatakan "iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Musoip menggedor pintu belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membukakan pintu lalu Amat Musoip menunjuk ke arah luar dan mengatakan "itu bang pupuk 4 (empat) karung lagi sudah aku langsir" lalu Terdakwa menjawab "wah.. banyak kali, yang 2 (dua) karung kemarin aja belum" lalu Amat Musoip mengatakan "kalau itu nantilah bang, barang ini tanggung pupuknya sudah di sini", lalu pupuk sebanyak 4 (empat) karung berisi penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram tersebut Terdakwa arahkan agar dimasukkan ke dalam dapur rumah Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa memindahkan pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut ke semak di belakang rumah, kira-kira berjarak 8 (delapan) meter dari dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen tiba di rumah Terdakwa di mes karyawan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) lalu Terdakwa bersama adik Terdakwa langsung menuju ke lokasi pupuk sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan menggunakan motor Vario warna putih, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengangkat dan menaikkan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg ke atas motor Vario warna putih, satu karung diletakkan di belakang dengan diikat karet ban dan yang satunya lagi diletakkan di depan kemudian Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen Terdakwa suruh langsung pulang dengan membawa motor Vario yang bermuatan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa langsung berangkat kerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram rencananya akan digunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Merlung daerah Simpang Rambutan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar 1 (satu) karung pupuk pada Amat Musoip dan yang belum dibayar ada 5 (lima) karung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut oleh Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Realme C12;
2. 4 (empat) karung berisi pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg;
3. 1 (satu) buah ember besar warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak keamanan perusahaan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, sehubungan dengan tertangkapnya adik kandung Terdakwa Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen yang tertangkap membawa pupuk milik perusahaan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan pupuk kepada Amat Musoip sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengecek pupuk yang telah dipesan, setelah sampai di lokasi Amat Musoip menunjukkan 15 (lima belas) karung pupuk HI-KEY/NPK 13 yang tiap karungnya berisi kira-kira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kg pupuk HI-KEY/NPK 13;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung ukuran 50 (lima puluh) kg bersama Amat Musoip menuju ke lokasi disembunyikan pupuk HI-KEY /NPK

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, setelah sampai dilokasi Terdakwa memberikan karung tersebut kepada Amat Musoip dan menyuruhnya untuk memasukkan pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut ke dalam karung yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa meninggalkan Amat Musoip dilokasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Amat Musoip mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk yang telah disalin Amat Musoip ke karung yang Terdakwa serahkan, sesampai dilokasi Terdakwa melihat 2 (dua) karung pupuk HI-NPK 13 yang telah diletakkannya di bawah pohon sawit dan pupuk tersebut ditutup menggunakan pelepah sawit dan pupuk tersebut akan Terdakwa bayar setelah gaji, dengan kesepakatan harga pupuk tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per karungnya dan pada hari Kamis tanggal 24 februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan menawarkan kembali pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 4 (empat) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa keterlibatan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ada menelepon adik Terdakwa tersebut, Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen dengan mengatakan "gus.. datang ke sini langsir pupuk" lalu adik Terdakwa bertanya "pupuk dari mana bg" kemudian Terdakwa menjawab "pupuk dari kebun" kemudian adik Terdakwa tersebut mengatakan "iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya";
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Amat Musoip menggedor pintu belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membukakan pintu lalu Amat Musoip menunjuk ke arah luar dan mengatakan "itu bang pupuk 4 (empat) karung lagi sudah aku langsir" lalu Terdakwa menjawab "wah.. banyak kali, yang 2 (dua) karung kemarin aja belum" lalu Amat Musoip mengatakan "kalau itu nantilah bang, barang ini tanggung pupuknya sudah di sini", lalu pupuk sebanyak 4 (empat) karung berisi penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram tersebut Terdakwa arahkan agar dimasukkan ke dalam dapur rumah Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa memindahkan pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut ke semak di belakang rumah, kira-kira berjarak 8 (delapan) meter dari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen tiba di rumah Terdakwa di mes karyawan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama adik Terdakwa langsung menuju ke lokasi pupuk sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan menggunakan motor Vario warna putih, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengangkat dan menaikkan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg ke atas motor Vario warna putih, satu karung diletakkan di belakang dengan diikat karet ban dan yang satunya lagi diletakkan di depan kemudian Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen Terdakwa suruh langsung pulang dengan membawa motor Vario yang bermuatan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa langsung berangkat kerja;

- Bahwa saat Saksi Alekson Hiskia Fransia Sirait Anak Dari Manuasa Sirait sedang melakukan patroli ke lapangan dengan Saksi Parsaoran Pakpahan Supir Manager, setibanya di lokasi Afdeling 1 Blok A 17 G, Saksi melihat Danru Security PT SJL (Sawit Jambi Lestari) sedang menghentikan kendaraan sepeda motor jenis honda vario warna putih yang diduga membawa pupuk, dalam karung warna putih yang berat nya sekitar kurang lebih 100 (seratus) kilogram, kemudian setelah di cek ternyata isi karung yang berwarna putih tersebut benar adalah pupuk jenis HI-KEY /NPK 13, setelah itu Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diamankan di kantor kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari), sesampainya di kantor kebun Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diinterogasi oleh danru security, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) bahwa Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen mengakui perbuatannya hanya upahan dari abang kandungnya yaitu Terdakwa, yang bekerja sebagai karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dipanggil melalui via telephone oleh karyawan kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari) atas nama Melisa Silalahi, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan sendiri menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Polsek Mersam, mengakui perbuatannya, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimana Terdakwa menyembunyikan pupuk jenis HI-KEY/NPK 13, yang berada di lokasi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi di perumahan karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari), dan dilakukan pengecekan ke lokasi dimana tempat dimana Terdakwa melangsir pupuk tersebut, di areal afdeling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV block D 18 A yang dimana Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen melangsir pupuk tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) mengalami kerugian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg dan bila dirupiahkan sebesar Rp6.934.995 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah, selain itu kelapa sawit yang seharusnya diberikan pupuk tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan ini mempengaruhi tonase panen buah dari kebun tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram rencananya akan digunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Merlung daerah Simpang Rambutan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar 1 (satu) karung pupuk pada Amat Musoip dan yang belum dibayar ada 5 (lima) karung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut oleh Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Hissa Silaen Anak Dari Binsar Silaen yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang-orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak keamanan perusahaan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, sehubungan dengan tertangkapnya adik kandung Terdakwa Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Silaen yang tertangkap membawa pupuk milik perusahaan. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan pupuk kepada Amat Musoip sebanyak 2 (dua) karung, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengecek pupuk yang telah dipesan, setelah sampai di lokasi Amat Musoip menunjukkan 15 (lima belas) karung pupuk HI-KEY/NPK 13 yang tiap karungnya berisi kira-kira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kg pupuk HI-KEY/NPK 13. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung ukuran 50 (lima puluh) kg bersama Amat Musoip menuju ke lokasi disembunyikan pupuk HI-KEY /NPK 13, setelah sampai di lokasi Terdakwa memberikan karung tersebut kepada Amat Musoip dan menyuruhnya untuk memasukkan pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut ke dalam karung yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa meninggalkan Amat Musoip di lokasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Amat Musoip mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk yang telah disalin Amat Musoip ke karung yang Terdakwa serahkan, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 2 (dua) karung pupuk HI-NPK 13 yang telah diletakkannya di bawah pohon sawit dan pupuk tersebut ditutup menggunakan pelepah sawit dan pupuk tersebut akan Terdakwa bayar setelah gaji, dengan kesepakatan harga pupuk tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per karungnya dan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB Amat Musoip menemui Terdakwa dan menawarkan kembali pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 4 (empat) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa keterlibatan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ada menelepon adik Terdakwa tersebut, Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen dengan mengatakan "gus.. datang ke sini langsir pupuk" lalu adik Terdakwa bertanya "pupuk dari mana bg" kemudian Terdakwa menjawab "pupuk dari kebun" kemudian adik Terdakwa tersebut mengatakan "iyalah bang besok aku datang paling lama jam 09.00 WIB nyampainya". Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Amat Musoip menggedor pintu belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membukakan pintu lalu Amat Musoip menunjuk ke arah luar dan mengatakan "Itu bang pupuk 4 (empat) karung lagi sudah aku langsir" lalu Terdakwa menjawab "wah.. banyak kali, yang 2 (dua) karung kemarin aja belum" lalu Amat Musoip mengatakan "kalau itu nantilah bang, barang ini tanggung pupuknya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di sini", lalu pupuk sebanyak 4 (empat) karung berisi penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram tersebut Terdakwa arahkan agar dimasukkan ke dalam dapur rumah Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa memindahkan pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut ke semak di belakang rumah, kira-kira berjarak 8 (delapan) meter dari dapur rumah Terdakwa. Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen tiba di rumah Terdakwa di mes karyawan PT SJL (Sawit Jambi Lestari) lalu Terdakwa bersama adik Terdakwa langsung menuju ke lokasi pupuk sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan menggunakan motor Vario warna putih, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengangkat dan menaikkan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg ke atas motor Vario warna putih, satu karung diletakkan di belakang dengan diikat karet ban dan yang satunya lagi diletakkan di depan kemudian Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen Terdakwa suruh langsung pulang dengan membawa motor Vario yang bermuatan pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram sedangkan Terdakwa langsung berangkat kerja;

Menimbang, saat Saksi Alekson Hiskia Fransia Sirait Anak Dari Manuasa Sirait sedang melakukan patroli ke lapangan dengan Saksi Parsaoran Pakpahan Supir Manager, setibanya di lokasi Afdeling 1 Blok A 17 G, Saksi melihat Danru Security PT SJL (Sawit Jambi Lestari) sedang menghentikan kendaraan sepeda motor jenis honda vario warna putih yang diduga membawa pupuk, dalam karung warna putih yang berat nya sekitar kurang lebih 100 (seratus) kilogram, kemudian setelah di cek ternyata isi karung yang berwarna putih tersebut benar adalah pupuk jenis HI-KEY /NPK 13, setelah itu Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diamankan di kantor kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari), sesampainya di kantor kebun Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen diinterogasi oleh danru security, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) bahwa Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen mengakui perbuatannya hanya upahan dari abang kandungnya yaitu Terdakwa, yang bekerja sebagai karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari). Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dipanggil melalui via telephone oleh karyawan kebun PT SJL (Sawit Jambi Lestari) atas nama Melisa Silalahi, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan sendiri menggunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Polsek Mersam, mengakui perbuatannya, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimana Terdakwa menyembunyikan pupuk jenis HI-KEY/NPK 13, yang berada di lokasi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi di perumahan karyawan pabrik PT SJL (Sawit Jambi Lestari), dan dilakukan pengecekan ke lokasi dimana tempat dimana Terdakwa melangsir pupuk tersebut, di areal afdeling IV block D 18 A yang dimana Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen anak dari Binsar Silaen melangsir pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen, PT SJL (Sawit Jambi Lestari) mengalami kerugian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg dan bila dirupiahkan sebesar Rp6.934.995,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah, selain itu kelapa sawit yang seharusnya diberikan pupuk tersebut menjadi kekurangan nutrisi dan ini mempengaruhi tonase panen buah dari kebun tersebut. Namun demikian pupuk HI-KEY/NPK 13 dengan berat 880 (delapan ratus delapan puluh) kg masih dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membeli pupuk HI-KEY/NPK 13 sebanyak 2 (dua) karung penuh dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dari Amat Musoip rencananya akan digunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Merlung daerah Simpang Rambutan. Terdakwa sudah membayar 1 (satu) karung pupuk pada Amat Musoip dan yang belum dibayar ada 5 (lima) karung. Selain itu, Terdakwa mengetahui pemilik pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 adalah PT SJL (Sawit Jambi Lestari). Sehingga Terdakwa dan Saksi Raju Agustus Silaen Anak Dari Binsar Silaen mengambil pupuk tersebut oleh Amat Musoip tanpa izin PT SJL (Sawit Jambi Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 yang dibeli dan disimpan Terdakwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas terdiri dari beberapa unsur alternatif maka dengan terpenuhinya unsur "membeli dan menyimpan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", maka dalam hal ini benda yang dimaksud adalah 4 (empat) karung berisi pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg milik PT. SJL (Sawit Jambi Lestari), sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung berisi pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg adalah milik PT. SJL (Sawit Jambi Lestari), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SJL (Sawit Jambi Lestari) melalui Saksi Andra Tanady Bin Tan Hok Seng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C12, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ember besar warna coklat merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sempata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hempat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hissa Silaen Anak Dari Binsar Silaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C12;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ember besar warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) karung berisi pupuk jenis HI-KEY/NPK 13 dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. SJL (Sawit Jambi Lestari) melalui Saksi Andra Tanady Bin Tan Hok Seng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari Cabang Muara Tembesi dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)